



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Senan bin Selat, Tempat tanggal lahir Baturotok, 19 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tiu Baturotok, RT. 002 RW. 010, Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Susilawati binti Jemain, Tempat tanggal lahir Baturotok, 16 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tiu Baturotok, RT. 002 RW. 010, Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** bersama **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Sub tanggal 08 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa.

Halaman 1 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jemain. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samat dan Ahe dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Jusni Pahrudin.
 - b. Wansyah Putra.
 - c. Alfiansyah.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 461/09/BTR/III/2021, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Baturotok A.n Kepala Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Senan Bin Selat, dengan Pemohon II Susilawati Binti Jemain yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar di papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5204071906800001, tanggal 05 Nopember 2020 atas nama Senan, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5204075605800001 atas nama Susilawati, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi kode bukti (P.2);

Halaman 3 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



B. Saksi-Saksi

1. Mustafa bin Abdul Wahab, tempat tanggal lahir Sumbawa, 01 Juli 1978, saksi adalah tetangga Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juni 2009 di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jemain;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Ahe dan Samat;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Kamaruddin bin Saleh, tempat tanggal lahir Baturotok, 12 September 1964, saksi adalah tetangga Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juni 2009 di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;

Halaman 4 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jemain;
- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Samat dan Ahe;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 5 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, secara formil terbukti Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Para Pemohon di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam Pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling

Halaman 6 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka seluruh dali-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2009 di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Jemain, dan saksi nikah masing-masing bernama Samat dan Ahe dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun serta tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang diambil menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 7 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



ولودعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق
كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya: “Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penunt Batulante, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu” ;
Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu” ;
Dan Kitab ‘l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Maksudnya: “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan terdahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas dan fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, berdasarkan fakta

Halaman 8 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama dan tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjeMuhammad Raufn Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Para Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Para Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Para Pemohon sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, serta memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 9 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan amar diformulasikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana ia bertempat tinggal yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Sub, tanggal 08 Juni 2021, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor W22-A7/0801/KU.01/III/2021 tanggal 08 Juni 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2021 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Senan bin Selat), dengan Pemohon II (Susilawati binti Jemain) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 di Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 10 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2021 sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.I., dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I. M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kartika Sri Rohana, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arsyad, S.H.I.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Panitera

Kartika Sri Rohana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 130.000,00 |

Halaman 11 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 190.000,00

Halaman 12 dari 12, Penetapan No. 213/Pdt.P/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)